



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PERMATA HATI

DENGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

TENTANG

PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH



Nomor : 331/U/RSUPH/X/2023

Nomor : 100.3.7.1/3330.1/RSUD


Pada hari Jumat, tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-10-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**DEWA NYOMAN JANUARDANA**

: Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Permata Hati yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kecubung No 22 Semarang, bertindak atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Permata Hati diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 10.b/MSA/IX/2016 tertanggal 1 September 2016, selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**

**I NENGAH WINATA**

: Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 821/01/BPKSDM/2023 Tertanggal 05 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Pihak 1	
Pihak 2	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Pelayanan rujukan untuk pelayanan pemulasaraan jenazah adalah upaya untuk perawatan pasien setelah dinyatakan meninggal oleh dokter, meliputi kegiatan memandikan, serta mengawetkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **DASAR PERJANJIAN**

- (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- (2) Keputusan Gubernur Bali Nomor : 02990009300790001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung;
- (3) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak lain;
- (4) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- (5) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 49);
- (6) Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (7) Kesepakatan Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Permata Hati Nomor : 204/U/RSUPH/VII/2021 dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor : 075/1485/RSUD tentang Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pihak 1	
Pihak 2	

(3) Hal hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**DEWA NYOMAN JANUARDANA**

**PIHAK KEDUA**



**I NENGAH WINATA**

Pihak 1	
Pihak 2	